

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
KELAS 1 A TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

M ERHAS PANGERAN TAQWA
12020113580

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024M/1445

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A TAHUN 2021-2022”, yang ditulis oleh:

Nama : M Erhas Pangeran Taqwa

NIM : 12020113580

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji 1
Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji 2
Ahmad Fauzi, MA



Mengetahui
Plt Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196303301993032001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A TAHUN 2021-2022", yang ditulis oleh:

Nama : M Erhas Pangeran Taqwa

NIM : 12020113580

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji 1
Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji 2
Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


 Dr. Zulkifli, M.A
 NID 97410062005011005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Tahun 2021-2022”, yang ditulis oleh:

Nama : M Erhas Pangeran Taqwa


NIM : 12020113580

Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 5 Januari 2024

Pembimbing 1



Yuni Harlina, M.Sy
NIP. 130217034

Pembimbing 2



Dr. Hendri K. M. Ag
NIP. 198609072006091002

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M Erhas Pangeran Taqwa
NIM : 12020113580
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 Oktober 2001
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARUKELAS 1 A
TAHUN 2021-2022**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 05 Februari 2024
Yang membuat pernyataan

[Handwritten Signature]
M Erhas Pangeran Taqwa

NIM : 12020113580

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Merhas Pangeran Taqwa (2024):

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Tahun 2021-2022

Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dalam tahap proses pra Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A masih terdapat para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi Mediator mereka seperti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 19 ayat (1) “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan”. Hal ini disebabkan dikarenakan penentuan Mediator langsung ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A kemudian Mediator menetapkan hari dan tanggal pertemuan Mediasi dihari itu juga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan Mediasi. Adapun jenis penelitian ini pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif (*descriptive kualitatif*) yaitu suatu penelitian yang mengamati dan mencari informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan Mediator, dalam mengobservasi peranan mediator serta melakukan cara dokumentasi pengolahan data kemudian penulis menguraikan hasil data tersebut dan memaparkannya dengan kalimat yang efektif. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang Mediator.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kecuali dalam tahap pra Mediasi ketika penunjukkan Mediator, para pihak kurang diberi hak dalam memilih seorang mediator dikarenakan Namun hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran karena faktor efektifitas waktu, memberikan kemudahan bagi masyarakat, menjamin terlaksananya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, terciptanya tanggung jawab yang tinggi dan yang terpenting adalah untuk mencapai kesepakatan perdamaian bagi para pihak. Adapun upaya yang sudah Mediator lakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan cara memberikan nasehat, solusi dan kaukus.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator dan Pengadilan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021-2022”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Untuk kedua orang tua tercinta kepada Ibunda saya Asmiwati dan Ayah saya Ermansyah yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.
2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Yang terhormat Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibuk Mardiana, M.A selaku dosen Penasehat Akademis saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Ibuk Yuni Harlina, SHI, M.SY, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Hendri K. M.Ag, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh bapak/Ibuk Hakim, Panitera, dan Pegawai di Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara.
11. Terima kasih kepada Sobat Intelektual Fahdel Muhammad Nasir, M Elviandi Fahrezi, Syahrul Hamdan dan Lukmanul hakim yang telah menemani penulis dari proses pengerjaan proposal hingga penyelesaian skripsi ini .
12. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarabbal 'Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amiiin

Pekanbaru, 05 Januari 2024

Penulis

M Erhas Pangeran Taqwa
12020113580

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Mediasi	11
B. Dasar Hukum Mediasi	13
C. Tujuan dan Manfaat Mediasi	16
D. Mediasi dalam Islam	19
E. Peran dan Fungsi Mediator	22
a. Peran Mediator	22
b. Fungsi Mediator	24
F. Prosedur Mediasi Secara Umum	26
a. Tahap Pramediasi	28
b. Tahap Proses Mediasi	29
c. Tahap Akhir Mediasi.....	31
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Sumber Data	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1 A.....	40
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.....	47
2. Visi dan Misi	47
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A	48
4. Alamat dan Kontak Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A	53
B. Hasil Penelitian.....	55
1. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A	55
2. Analisis terhadap Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tahun 2021-2022	66
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nama Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A
Tabel 4.1	Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A
Tabel 4.2	Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A
Tabel 4.3	Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A
Tabel 4.4	Daftar Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Gambar 4.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Gambar 4.3 Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Gambar 4.4 Alamat Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan aktivitas hubungan sosial antarmanusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan ataupun perbedaan. Persamaan tentu saja akan menambah eratnya relasi antarmanusia. Adapun perbedaan akan melahirkan benih-benih konflik antar manusia¹.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.

Tujuan pekawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapat keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejolak yang

¹Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), h. 1.



berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.

Kondisi masyarakat saat ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Urgensi dan motifasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka.²

Mediasi berasal dari Bahasa latin, *mediare* yang berarti di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang di tampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menegahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak “berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.³

Mediasi di dalam pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesai sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan mahkamah ini bertujuan untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herzine Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130

²Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.2.

³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HIR dan 154 RBg, sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.⁴

Proses mediasi wajib untuk dilalui oleh hakim mediator dan para pihak yang telah diatur dalam PERMA mediasi, karena jika tidak dilakukan akan menciderai pasal 130 HIR. Maka dari itu, semua sengketa perdata yang masuk ke pengadilan agama khususnya, wajib untuk dilakukan proses mediasi. Penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mempunyai berbagai keuntungan substansial dan psikologis antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian bersifat informal.
2. Yang menyelesaikan perkara para pihak sendiri.
3. Jangka waktu penyelesaian pendek.
4. Biaya ringan.
5. Aturan pembuktian tidak perlu.
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial (rahasia).
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif (kerja sama).
8. Hasil yang dituju sama-sama menang.
9. Bebas emosi dan dendam.

Mediator juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.306.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan antara para pihak, desain pertemuan, memimpin, dan mengendalikan pertemuan, menjaga proses keseimbangan mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang dimainkan oleh mediator.

Mediator juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, desain pertemuan, memimpin, dan mengendalikan pertemuan, menjaga proses keseimbangan mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang dimainkan oleh mediator.

Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan bidang atau masalah yang disengketakan, yang bertindak sebagai mediator adalah:

1. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
2. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
3. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhirnya, berjalannya mediasi hingga berhasil memerlukan partisipasi dari para pihak serta mediatornya, juga tidak menuntut kemungkinan dari pihak-pihak lain, akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberi solusi dan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak.

Dalam menjalankan mediasi di pengadilan para hakim harus mempunyai niat untuk mengembangkan dakwah dalam arti memberikan sebuah pemahaman dan solusi dalam permasalahan yang dimediasikan, karena kebanyakan orang berperkara tidak mengerti penyebab masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, hakim mediator harus tanggap dan berkompeten dalam menyikapi dan memberikan solusi kepada para pihak, sehingga para pihak bisa menerima solusi yang diberikan.

Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, sebagai alternative penyelesaian sengketa.

Pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi hukum. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan diantara pihak berperkara. Dengan perdamaian maka pihak-pihak perkara dapat mencoba suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (*win win solution*). Dikarnakan dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya dari pilihan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang menang secara bersama-sama.

Banyaknya kendala yang menghambat keberhasilan mediasi, para hakim mediatorpun juga menginginkan adanya peningkatan dalam proses keberhasilan mediasi. Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru perkara tertinggi yang masuk adalah perkara perceraian, karena dilihat dari volume perkara yang masuk ke pengadilan.

Namun, dalam tahap proses pra Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A masih terdapat para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi Mediator mereka seperti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 19 ayat (1) “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan”.⁵

Tabel 1.1
Daftar Nama Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1A

No	Nama Mediator	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	H. Jhonny Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., M.H.	Mediator	S.2 Hukum	Bersertifikat
2	Dr. H.M. Nasir As, S.H.	Mediator	S.3 Hukum	Bersertifikat
3	Drs. Mardanis, S.H., M.H.	Mediator	S.2 Hukum	Bersertifikat
4	Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I, M.Sy.	Mediator	S.3 Hukum	Bersertifikat

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 19 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gusri Putra Dodi, S.H., M.H.	Mediator	S.2 Hukum	Bersertifikat
Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H.	Mediator	S.3 Hukum	Bersertifikat
H. Marjohan Syam, S.H., M.H.	Mediator	S.2 Hukum	Bersertifikat
Dr. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.	Mediator	S.3 Hukum	Bersertifikat
Dr. Asyari, M.H.	Mediator	S.3 Hukum	Bersertifikat

Sumber data: Website Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Oleh karena itu, keberadaan hakim mediator adalah sangat urgen dalam proses mediasi di pengadilan, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana proses mediasi yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan analisis terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2021-2022.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1 A Tahun 2021-2022**

Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan pada prosedur mediasi di pengadilan terhadap proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi yang di laksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru dan analisis terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2021-2022.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
2. Bagaimana analisis terhadap mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tahun 2021-2022 ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui analisis terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2021-2022.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mediasi

Mediasi, secara eksis mulai dipergunakan sejak 35 tahun yang lalu di amerika serikat, awalnya hanya menangani perkara-perkara perburuan. Semakin lama dan berkembang, mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa buruh saja, tetapi juga menyelesaikan sengketa antara komunitas, keluarga dan pribadi. Seiring perkembangan zaman, penyelesaian sengketa melalui mediasi semakin meluas dan mendunia. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugas menegahi dan menyelesaikan sengketa antarpara pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mediasi diartikan sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁷

Garry goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan

⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2017), h.2.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.726.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersekedang untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁸

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 pengertian mediasi menurut Pasal 1 huruf (a) Perma Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar dan bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi. Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar-menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam maka mediasi adalah pilihan cara yang tepat.⁹

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh

⁸Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi*, (Jakarta: Elips Project, 1999), h.201.

⁹Numaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua belah pihak yang bersengketa guna mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Beberapa defenisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:¹⁰

1. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa.
2. Menggunakan bantuan pihak ketiga (Mediator).
3. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
4. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

B. Dasar Hukum Mediasi

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR Pasal 154 RBg Pasal Rv).
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

6 Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor.30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal”.¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi *syiqaq* atau persengketaan antara suami isteri, maka kedua belah pihak mengutus 2 (dua) orang *hakam*. Kedua, *hakam* tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.34.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik untuk mereka perdamaian ataupun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat *hakam*, Islam, baligh, berakal, dan adil.

Tidak disyaratkan hakim dari pihak keluarga suami maupun isteri. Perintah dalam ayat 35 di atas bersifat anjuran. Bisa jadi *hakam* di luar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi antara suami isteri tersebut.

Adapun Mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan *tahkym*. *Tahkym* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i.

Dasar hukum diadakan perdamaian dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat Ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
 فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
 وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”¹²

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.23.

Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).¹³

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar permasalahan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujutannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:¹⁴

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka

¹⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2010), h. 24.

sendiri yang memutuskan.

6 Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari pada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

Pernyataan *win-win solution* pada Mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

katannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

D Mediasi dalam Islam

Istilah mediasi dalam islam dikenal dengan *as-sulh*. Secara bahasa artinya *qāth al-niza*, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.¹⁶

Mediator dalam Islam disebut dengan *hakam*. *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa suami dan istri. Yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat *Hakam* yang bukan dari pihak keluarga, para pihak diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah diterapkan oleh lembaga *Tahkim*.¹⁷

Praktik *as-sulh* sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. *As-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim.

Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan

¹⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.25-26.

¹⁶Muhammad Katib Syarbini, *Mughni Muhtah Juz II*, (Beirut, Dar Alfikr), h.177.

¹⁷Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berbasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam perkara perceraian Al-Quran menjelaskan *as-sulh* dalam surat Al-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”¹⁸

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam’ah, istri Rasulullah saat beliau berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak dicerai. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya.¹⁹

Dalam *Shahih Bukhari* dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa yang dimaksudkan dengan wanita yang takut akan *nusyuz* atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istrinya.

¹⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2019), h.22.

¹⁹ Abu Al-fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir Al-quran al-Azhim*, Juz 2, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h.426.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu hendak menceraikannya dengan wanita lain, lalu istri berkata pada suaminya: “Pertahankanlah aku dan jangan kau ceraikan”. Silahkan engkau menikah dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” maka firman Allah dalam ayat tersebut:

Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.²⁰

Dari sebab turunnya ayat ini penulis berpendapat bahwa saat itu Saudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan jatah harinya pada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini memang tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Namun apa yang dilakukannya adalah bentuk dari alternatif menyelesaikan sengketa, yang kemudian ditegaskan dalam syariat islam.

Dari penjelasan tersebut penulis beranggapan bahwasanya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam termasuk dalam hal perceraian adalah hal yang dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga.

Bahkan menjadikan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa

²⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, (Kairo: Dar Al-Hadist, 2000), h.647.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemashlahatan dalam kehidupan rumah tangga.

E Peran dan Fungsi Mediator

a. Peran Mediator

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpara pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.²¹

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.

3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan

4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar

5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.²²

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang termasuk dalam peran terlemah dan terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:²³

1. Menyelenggarakan pertemuan.

2. Memimpin diskusi.

²²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.79.

²³D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h.102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
4. Mengendalikan emosi para pihak.
5. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

b. Fungsi Mediator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- 2) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- 3) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- 4) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.²⁴

Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di pengadilan agama, mahkamah agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di pengadilan agama di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator

²⁴D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dalam pengadilan hanya 40 hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.

Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan Hakim yang menjadi mediator di pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.²⁵

F. Prosedur Mediasi Secara Umum

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa

²⁵D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*patij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁶

Penerapan PERMA pada dasarnya adalah melaksanakan proses mediasi. Adapun prosesnya dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pramediasi, mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan sikap yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini

²⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1).

terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

a. Tahap Pramediasi

Penggugat untuk menyelesaikan sengketanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolute pengadilan tersebut. Setelah gugatan terdaftar, Pengadilan akan menentukan hari sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Berdasarkan Pasal 17 PERMA No 1 Tahun 2016 pada hari sidang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan cara mediasi.²⁷

Hakim tersebut juga akan menjelaskan tentang mediasi. Setelahnya para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) para pihak diberikan waktu dua hari kerja untuk menunjuk mediator. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), bahwa setiap

²⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator wajib memiliki sertifikat mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.²⁸

Lalu berdasarkan pasal 20 Ayat 3 PERMA No. 1 tahun 2016 jika batas waktu dua hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator maka majelis akan menunjuk mediator dari pengadilan yaitu hakim yang tidak mengadili perkara tersebut, kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi, hal ini diatur dalam pasal 21 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016.²⁹

b. Tahap Proses Mediasi

Berdasarkan pasal 24 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator, agar mediator memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa sehingga membantu mediator dalam proses mediasi.

Setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resume perkara masing-masing pihak proses mediasi sudah berjalan. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau

²⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (1) dan (2)

²⁹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 17 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana Pasal 24 ayat (2) dan (3).³⁰

Berasarkan pasal 25 PERMA No 1 Tahun 2016 materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang ada dalam gugatan saja, bila kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak terantum dalam gugatan maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan.³¹ Jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan dari saksi ahli misalnya untuk penilaian atau penasiran nilai sebuah aset berdasarkan Pasal 26 PERMA No.1 Tahun 2016 maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi tersebut mengikat atau tidak.³²

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukum yang telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa adanya alasan setelah di panggil secara patut. Jika setelah proses mediassi berjalan, mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi,

³⁰Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2) dan (3)

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 25.

³² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

c. Tahap Akhir Mediasi

Berdasarkan pasal 27 PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses mediasi berhasil maka para pihak dapat memilih untuk:

- a. Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim.
- b. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan.
- c. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses Pengadilan atau yang disebut keberhasilan mediasi sebagian.³³

Kesepakatan sebagian ini diatur dalam pasal 29, 30, 31 dan 32 PERMA No 1 Tahun 2016 sebaliknya berdasarkan pasal 32 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses mediasi tidak berhasil maka mediator akan menyampaikan ke Pengadilan berikut dengan alasannya. Berikut beberapa alasan kegagalan mediasi antara lain:

- a. Waktu mediasi habis namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai.
- b. Tidak adanya iktikad baik yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah dan bila mediasi tidak dilaksanakan,

³³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pasal 32 PERMA No 1 Tahun 2016 maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya.³⁴

Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah:

- a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain.
- b. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut.
- c. Tidak beritikad baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, menghadiri mediasi yang pertama namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah dan ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.

Patut diingat bahwa itikad baik adalah kunci sukses mediasi, terdapat akibat hukum jika para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Yaitu berdasarkan pasal 22 PERMA No 1 Tahun 2016 penggugat yang tidak beritikad baik gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau (NO) dan wajib membayar biaya mediator. Jika tergugat tidak beritikad baik maka tergugat wajib membayar biaya mediasi hal ini diatur dalam pasal 23 Ayat (4) dan bila kedua belah pihak baik penggugat ataupun tergugat dinyatakan tidak beritikad baik berdasarkan pasal 23 Ayat (8) PERMA No 1 Tahun 2016 maka gugatan dinyatakan tidak dapat

³⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima tanpa penghukuman membayar mediasi.³⁵

Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.³⁶

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Skripsi yang ditulis oleh Ulfiatul Azizah yang berjudul “Analisi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Terhadap Upaya-upaya Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magetan”. Dari penelitiannya ia membahas mengenai sebab-sebab yang terjadi di lapangan apakah

³⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 29 Ayat (1) dan (3).

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan sudah sesuai dengan PERMA mediasi.

Skripsi yang ditulis oleh Putut Basuki yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kab. Madiun”. Dari penelitiannya, ia membahas pengangkatan mediator pada proses mediasi dan tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sejalan dengan Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis Muhammad Bisri Mustofa yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung sudah berjalan cukup baik sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.³⁷ Dalam rangka untuk menemukan dan menentukan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain ditinjau kelengkapan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait mediasi dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1 A di jalan Perit Indah Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

³⁷Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), h.142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah hakim mediator sebanyak 9 (Sembilan) orang yang berada di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur mediasi di pengadilan terhadap proses mediasi yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan analisis terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2021-2022.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, pendapat dan lain-lain).³⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) terhadap para pihak yang terkait dan berperan dalam proses Mediasi yaitu sebanyak 5 (Lima) orang hakim mediator yang berada di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi Pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari Perundang-undangan,

³⁸Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), h.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

buku literatur dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini, diantaranya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A dan upaya Mediator dalam meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A. Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Maka peneliti disini langsung melakukan wawancara kepada hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1 A, adapun Informan penelitian ini adalah Mediator yang berjumlah 5 orang yaitu Bapak H. Jhony Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., M.H. Bapak Dr Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy. Bapak Dr. H. M. Nasir As, S.H. Bapak Drs. Mardanis, S.H., M.H. Bapak Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H. Selaku Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini, peneliti menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang berupa arsip-arsip data tentang Mediasi yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.³⁹

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Kemudian

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),

peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.⁴⁰

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

⁴⁰ *Ibid*, h.179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas Penulis diatas dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021-2022 maka Penulis dapat menyimpulkan:

1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A secara umum sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses Mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A sesuai dengan ketentuan, mulai dari tahap pra Mediasi, tahap pelaksanaan Mediasi. Kecuali pada tahap pramediasi, ada yang membedakan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yaitu penunjukan mediator yang seharusnya di tunjuk oleh para pihak, di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A yang menunjuk mediator adalah Majelis Hakim yang mana sudah terjadwal di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A. Namun hal ini tidak bisa dikatakan sebuah pelanggaran, dikarenakan Hakim juga mengedepankan asas yang melekat yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya murah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A tahun 2021-2022 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terlihat bahwa mediator berusaha semaksimal mungkin dalam usaha mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika mediator memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan, mencari solusi-solusi dan mengadakan pertemuan secara terpisah (kaukus).

Saran

1. Perlu adanya tindakan lanjutan dari Mahkamah Agung mengenai Mediasi dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi Mediator, karena mengingat masih banyak Mediator yang belum bersertifikat.
2. Perlu adanya tindak lanjut mengenai sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, agar dapat meningkatkan tingkat keberhasilan Mediasi, dengan keadaan yang nyaman dan mendukung dalam proses Mediasi.
3. Perlunya tindak lanjut dari pihak Fakultas Syariah dan Hukum untuk mengadakan pelatihan Mediasi bagi mahasiswa Syariah dan Hukum guna mempersiapkan lulusan yang siap kerja di lingkungan peradilan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Asri, Muhammad D, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Diindonesia*, Jakarta: rajawali pers, 2009.
- Ahmad, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifa 2004.
- Baruch Bush, Robert A. *The Promise of Mediation Transformative Approach to Conflict*, USA: Willey, 2004.
- Gilmour, Lorna. *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition*, Gread Britain: Harper Collins Publisher, 2007.
- Goopaster, Gaary. *Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman, Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Elips, 1999.
- Ganawanwidjaya, *Hukum Arbitrasi*, Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001.
- Hidayat, Syarifudin. *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Spencer, david. *Mediation Law and Practice*, Cambridge: Cambirdge University Press, 2006.
- Statt, Allan J. *Mediation Practical Guide*, London: Routledge Cavendish, 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Internuasa, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Uman, Rachmadi. *Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- WITANTO, D.Y. *Hukum Acara Media, dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011.

B PERUNDANG-UNDANG

- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi.



SKRIPSI

Azizah, Ulfiatul, "Analisi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Terhadap Upaya-upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan," *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2010.

Mustofa, Muhammad Bisri, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Pereraian Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A," *Skripsi*, Ponorogo 2017.

Milana, Restami, " Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makasar Tahun 2011-2015," *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN I

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

No	Pertanyaan Wawancara	Aspek Yang Diteliti	Indikator	Teknik
1	Apa saja syarat yang diperlukan untuk berlangsungnya proses mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Syarat syarat proses mediasi	Wawancara dan Observasi
2.	Bagaimana peran ibuk/bapak sebagai mediator dalam menangani kasus para pihak yang berperkara?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Peran Mediator Dalam Menangani Kasus	Wawancara dan Observasi
3	Bagaimana proses mediasi pada tahap awal pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?	Proses mediasi tahap awal pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Proses mediasi tahap awal pada kasus perceraian	Wawancara dan Observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pekanbaru		
4	Bagaimana sikap mediator dalam melakukan mediasi dengan para pihak?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Sikap mediator dalam melakukan mediasi	Wawancara dan Observasi
5	Berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Waktu yang diperlukan dalam mediasi	Wawancara dan Observasi
6.	Bagaimana sikap mediator dalam menghadapi kliendalam mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Sikap mediator dalam menghadapi klien	Wawancara dan Observasi
7.	Bagaimana tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama	Proses mediasi pada kasus perceraian di	Tahapan proses mediasi	Wawancara dan Observasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pekanbaru?	Pengadilan Agama Pekanbaru		
8.	Apa saja tugas mediator dalam mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Tugas mediator dalam mediasi	Wawancara dan Observasi
9.	Bagaimana tahap akhir dari proses mediasi?	Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	Tahap akhir proses mediasi	Wawancara dan Observasi
10.	Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru	Tingkat keberhasilan mediasi pada Tahun 2021-2022	Tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2021-2022	Wawancara dan Observasi



LAMPIRAN II

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengantara surat penelitian melalui Resepsionis Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A



Wawancara dengan Bapak Mediator Jhorny Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Mediator Solehuddin Harahap, S.H.I, M.Sy.



Wawancara dengan Bapak Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Mediator Dr. H.M. Nasir As, S.H.



Wawancara dengan Bapak Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

LAMPIRAN III

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10606/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 21 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M ERHAS PANGERAN TAQWA
NIM : 12020113580
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan mediasi dipengadilan agama kota pekanbaru kelas 1A tahun 2021-2022

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/60839
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
Un.04/F.I/PP.00.9/10606/2023 Tanggal 21 November 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | M ERHAS PENERAN TAQWA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020113580 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU KELAS
 1A TAHUN 2021-2022 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU KELAS 1A |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

